



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1760 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK ADE ERMA SURYANI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Sidoyoso VIII No. 14 , RT 5 / RW 11,
Kelurahan Simokerto, Kecamatan Kec. Simokerto
NPSN : 69857657
Akreditasi : C
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ADE ERMA SURYANI
Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI,S.H Nomor 01. dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0007550
Ketua Penyelenggara : Indah Mariana. Bsc
Nama Ketua/Pimpinan : TRI WAHYUNI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/607/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 7 September 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.


Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **23 Agustus 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/957/436.6.4/2009

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.9/8826/436.6.4/2009 tanggal 10 September 2009, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian .
b. Bahwa ijin Pendirian Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002,tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:** 1. Permohonan ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan Ade Erma Suryani No.25/YAES/VIII/2009, tanggal 02 Agustus 2009 beserta lampirannya
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Simokerto Nomor: 503/079/436.6.6/2009, tanggal 1 September 2009

**MENETAPKAN
PERTAMA**

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga : " ADE ERMA SURYANI "
Alamat : Jl. Sidoyoso VIII No. 14
: RT. 05 : RW. XI
: Kelurahan : Simokerto
: Kecamatan : Simokerto

Nama Kepala TK. : Hj.Nur Fadilah,A.Ma.Pd.

Pemilik/Penyelenggara : Indah Mariana,Bsc.

Selaku Ketua Yayasan Ade Erma Suryani

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- ENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 30 September 2009

KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
& Pembina Utama Muda
NIP. 19540605 198203 1 012



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Simokerto